

**KONSISTENSI SUBSTANSI PASAL 2 AYAT (1), PASAL 3 AYAT (1),
DENGAN PASAL 4 AYAT (1)
(Tinjauan Yuridis Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro)**

Meris Putri Andani, Imam Ismanu, SH. MS,

Yenny Eta Widyanti, SH. Mhum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : merisputriandani@yahoo.com

Abstrak

Kemajuan zaman dalam kehidupan bermasyarakat semakin menuntut adanya perkembangan dalam hal pembayaran yang lebih praktis, efisien dan aman yaitu dengan menggunakan instrumen pembayaran surat berharga. Salah satu bentuk surat berharga tersebut adalah bilyet giro. Bilyet giro merupakan suatu alat pembayaran berbentuk surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Dalam penggunaannya bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan telah terdapat penggunaan bilyet giro dalam masyarakat menyimpangi dari aturan yang ada yaitu dengan tidak diisinya warkat bilyet giro secara lengkap sesuai dengan syarat formalnya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa rumusan pasal yang multitafsir yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

Kata Kunci : bilyet giro.

Abstract

Progress of time in the life of society are increasingly demanding the development in terms of payments more practical, efficient and safe is by using payment instruments marketable securities. One form of such marketable securities is giro. Giro is a means of payment in the form of a warrant from the customer to the bank depositors to transfer some funds from the account in question to the account holder named. In use giro as a means of payment in trade traffic has found use in the community giro deviate from the rule that there is no way they are fed with giro slips in full accordance with formal requirements. This is because there are several article to multiple interpretations contained in the Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number 28/32 / KEP / DIR 1995 About the Giro.

Keywords: giro.

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹ Bank sangat besar peranannya dalam membantu memajukan aktifitas perekonomian dalam suatu negara yaitu menghimpun dana dari masyarakat antara lain dalam bentuk tabungan, rekening giro, dan deposito dan kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kemajuan zaman dalam kehidupan bermasyarakat semakin menuntut adanya perkembangan dalam hal pembayaran yang lebih praktis. Praktek bisnis yang terjadi apabila harga yang diperjanjikan dalam suatu transaksi perjanjian jual beli nominalnya cukup tinggi seringkali disepakati oleh para pihak dalam pembayarannya menggunakan surat berharga.

Dalam penulisan ini, penulis mefokuskan pada alat pembayaran giral berupa Bilyet Giro. Bilyet giro merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank sebagai alat atau instrumen surat berharga yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam suatu transaksi. Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 24 Januari 1972 Nomor 4/670/UPPB/PbB, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32 KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 (selanjutnya disebut SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.²

Pengisian Bilyet Giro harus diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal Bilyet Giro sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Apabila pengisian Bilyet Giro tidak diisi secara

¹ Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 7.

² Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 62.

lengkap maka bilyet giro tersebut dinyatakan tidak berlaku sebagai Bilyet Giro, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995.

Namun dalam prakteknya telah ditemukan bahwa penarik tidak menulis secara lengkap syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 antara lain tidak mencantumkan nama pemegang atau penerima dana, nomor rekening pemegang dan nama bank yang dituju oleh pemegang (Lihat Lampiran 1).³ Padahal jelas ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dapat diartikan mewajibkan penarik untuk mengisi secara lengkap bilyet giro yang diberikan kepada pemegang. Menjadi pertanyaan bagaimana jika Bilyet Giro dipindahkan kepada pemegang selanjutnya atau sampai pada pemegang terakhir? Padahal pengisiannya tidak lengkap. Penarik hanya menyebutkan tanggal penawaran dan nominalnya saja. Apakah bilyet giro tersebut tidak berlaku? Dalam prakteknya tetap diedarkan sebagai alat pembayaran dan tetap berlaku. Dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 menyatakan, “jika penarik tidak secara lengkap mengisi bilyet giro kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku.⁴ Ketentuan tersebut memberikan peluang kepada masyarakat pengguna Bilyet Giro untuk tidak melengkapi syarat formal Bilyet Giro dan memberikan peluang bahwa Bilyet Giro dapat diisi oleh pihak lain sehingga dalam prakteknya bilyet giro dapat beralih dari tangan ke tangan sampai kepada pemegang terakhir. Jika dikaji lebih lanjut, Bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan. Karena dalam bilyet giro tidak terdapat klausula untuk

³ Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Moch Sama'i K, **Contoh Pengisian Bilyet Giro Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal**, (30 September 2014).

⁴ **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro** (Online), <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4bf24124a4ab9/node/lt4bf240dfe70b6>, (18 September 2014), hlm 2.

memindahtangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang menyebutkan bahwa “Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya”.⁵

Suatu peraturan perundangan-undangan dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Oleh karena itu dalam penulisan Pasal demi Pasal harus memperoleh kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundangan-undangan Pasal 5 huruf f UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-perundangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut di atas, maka terjadi inkonsistensi antara ketiga Pasal tersebut. Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang menjelaskan tentang syarat formal Bilyet Giro tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Di satu sisi mewajibkan Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal dan bilyet giro yang tidak sesuai dengan syarat formal tidak berlaku sebagai Bilyet Giro, di sisi lain dalam prakteknya telah ditemukan bilyet giro yang diterbitkan pihak penarik tidak memenuhi syarat formal. Demikian juga ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 juga tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Di satu sisi penarik harus mengisi secara lengkap syarat formal Bilyet Giro sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 di sisi lain dalam Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 memberikan peluang kepada penarik untuk tidak mengisi secara lengkap syarat formal Bilyet Giro tersebut. Padahal dalam Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, apabila syarat formal tidak dilengkapi maka Bilyet Giro tersebut tidak berlaku.

⁵ *Ibid*, hlm 1.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsistensi substansi Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro?
2. Apa akibat hukum dari adanya inkonsistensi substansi Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro?

C. PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan jenis yuridis normatif digunakan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai konsistensi substansi yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan oleh peneliti dengan maksud sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai konsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penafsiran atau intepetasi gramatikal. Interpretasi gramatikal digunakan penulis untuk mengetahui kejelasan makna yang dimaksud oleh aturan mengenai permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengkaji dengan seksama hubungan antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lain yang terdapat dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

1. Konsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

1.1 Sejarah Pengaturan Bilyet Giro Di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa bilyet giro sebagai warkat pemindahbukuan dana tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Dagang. Istilah Bilyet giro mulai digunakan secara tegas dalam pengertian tentang giro yang ditetapkan oleh UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan perubahannya dengan UU No. 10 tahun 1998.

Bilyet giro sebagai warkat perbankan tumbuh dalam praktik perbankan di Indonesia, berfungsi sebagai warkat pemindahbukuan dan mulai diatur oleh Bank Indonesia pada tahun 1992 melalui SEBI No. 4/670/UPPB/PBB. SEBI tersebut kemudian menjadi landasan hukum untuk penggunaan bilyet giro di Indonesia. Kemudian pada tahun 1995 bilyet giro diatur kembali melalui SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan SEBI No. 28/32/UPG. SEBI No. 28/32/KEP/DIR menyatakan bahwa dengan berlakunya SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, maka SEBI No. 4/670/UPPB/PBB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 berlaku mulai 1 November 1995.⁶

1.2. Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

Apabila seseorang menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran maka bilyet giro tersebut harus di isi secara lengkap agar bilyet giro tersebut dapat dipindahbukukan. Pengisian bilyet giro harus jelas dan lengkap serta tegas. Sebagaimana persyaratan bilyet giro

⁶ M. Bahsan, **Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 79.

angka I yang dinyatakan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, yang berbunyi :

- (1) Pengisian Bilyet Giro sebagai surat perintah pemindahbukuan kepada bank tertarik harus jelas lengkap dan tegas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan.⁷


Pengisian bilyet giro harus diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal bilyet giro agar memenuhi fungsi Bilyet Giro sebagai alat pembayaran yang aman karena setelah Bilyet Giro di isi lengkap nama dan rekening bank penerima, Bilyet Giro tersebut tidak dapat dipakai oleh orang lain apabila hilang dan Bilyet Giro yang telah diisi lengkap oleh penarik tidak dapat beredar lagi dan penarik dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah dipindahbukukan kedalam rekening yang dituju. Maksud dari syarat formal disini adalah tata cara dalam pengisian Bilyet Giro atau beberapa hal yang harus dituangkan dalam pengisian Bilyet Giro, agar Bilyet giro dapat berlaku sebagai Bilyet Giro. Pengisian bilyet giro tersebut harus memenuhi syarat formal bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang menyebutkan :

- (1) Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :⁸
 - a. nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;
 - b. nama tertarik;
 - c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;
 - d. nama dan nomor rekening pemegang;
 - e. nama bank penerima;
 - f. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
 - g. tempat dan tanggal penarikan;
 - h. tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.

⁷ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (Online), <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4bf20d7165a1f/node/lt4bf20ca3ab94>, (18 September 2014), hlm 1.

⁸ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (Online), *Loc Cit.*

Berikut adalah contoh warkat bilyet giro yang telah di isi lengkap oleh penerbit.⁹



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

1.3. Pasal 3 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, yang menyatakan bahwa “ Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tidak berlaku sebagai Bilyet Giro”.¹⁰ Namun di dalam praktik sehari-hari masih ditemukan ketika penarik melakukan transaksi dengan menggunakan bilyet giro terdapat pengisian syarat formal yang tidak lengkap terhadap bilyet giro pada saat diserahkan oleh penarik kepada pemegang, antara lain nama si penerima dana, nomor rekening dan nama bank nasabah penerima dana dikosongkan. Hal ini dapat terjadi karena penarik dan pemegang bilyet giro menyepakati pengisian syarat formal bilyet giro secara tidak lengkap. Pengisian syarat formal bilyet giro selengkapya baru dilakukan pada

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Moch Sama'i Kamar Nasabah Bank Central Asia Cabang Pasuruan, **Contoh Pengisian Bilyet Giro Yang Memenuhi Syarat Formal**, (30 September 2014).

¹⁰ **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro** (*Online*), *Loc Cit.*

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan jika tidak sesuai dengan syarat formal maka bilyet giro tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro, dimana seharusnya sebuah warkat bilyet giro harus diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 agar sebuah warkat bilyet giro dapat berlaku sebagai bilyet giro yaitu sebagai alat pemindahbukuan dana dari rekening penarik kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

1.4. Pasal 4 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, menyatakan:

- (1) Jika penarik tidak secara lengkap mengisi bilyet giro kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku.¹³

Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dapat diartikan bahwa bilyet giro tersebut berlaku walaupun tidak diisi secara lengkap dan akan di lengkapi oleh pihak lain. Ketentuan ini memberikan peluang kepada masyarakat pengguna Bilyet Giro untuk tidak melengkapi Bilyet Giro sesuai dengan syarat formal bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan memberikan peluang bahwa Bilyet Giro dapat diisi oleh pihak lain sehingga dalam prakteknya bilyet giro dapat beralih dari tangan ke tangan sampai kepada pemegang terakhir. Hal ini dimaksudkan agar pemegang terakhir tinggal mengisi nama, nomor

¹³ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro (*Online*), *Loc Cit.*

rekeningnya pada bilyet giro yang akan ditunjukkan kepada bank. Dengan demikian ketika Bilyet giro tidak diisi secara lengkap oleh pemegang pertama, maka bilyet giro tersebut tetap berlaku dan bilyet giro tersebut dapat dipindahtangankan secara langsung dari tangan ke tangan kepada siapa saja.

Sebuah Bilyet giro tidak dapat diperalihkan baik dengan cara penyerahan dari tangan ke tangan maupun dengan cara endorsemen. Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan yang terdapat pada bagian belakang warkat bilyet giro yaitu “endorsemen/penyerahan tidak diakui”. Bilyet giro hanya memberi hak menagih atas jumlah yang disebut di dalam bilyet giro dan kepada si pemegang yang namanya disebut pada bilyet giro. Dengan demikian terlihat bahwa pembayaran dengan bilyet giro dilakukan dengan pemindahan atas nama artinya hanya yang namanya tercantum di dalam bilyet giro itu sebagai penerima yang berhak menerima pembayaran melalui pemindahbukuan.

1.5. Konsistensi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 jika dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 adalah konsisten. Dalam praktiknya, sering terjadi bilyet giro beredar tanpa nama dan rekening penerima. Tetapi setelah sampai pada pemegang terakhir barulah nama dan nomor rekening pemegang terakhir ini dicantumkan pada bilyet giro sebagai penerima dana. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Hasil wawancara dengan salah satu nasabah PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan :¹⁴

“Dalam mengisi bilyet giro saya biasanya hanya mencantumkan tanggal penerbitan sama nominalnya saja, untuk pengisian yang lainnya saya serahkan kepada pemegang bilyet giro, karena kadangkalanya pemegang bilyet giro akan

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Mahfudz Nasabah PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan, (17 November 2014)

menyerahkan bilyet giro yang saya berikan tadi kepada orang lain yang saya tidak ketahui. Hal ini untuk memberi kemudahan supaya bilyet giro dapat digunakan untuk membayar orang lain tersebut daripada menggunakan uang tunai untuk transaksi dalam jumlah besar. “

Hasil wawancara dengan kepala PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan :¹⁵

“Pengisian Bilyet giro harus diisi secara lengkap agar bank tertarik dapat melakukan pemindahbukuan dana kepada rekening penerima dana. Jika ada salah satu yang tidak diisi maka bank akan menolak atau memberitahukan kepada pemegang yang menyerahkan bilyet giro tersebut untuk dilengkapi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui antara substansi yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dalam pelaksanaannya dapat disimpangi. Namun, tetap dapat dijalankan asalkan pengisian bilyet giro pada waktu sampai di bank tertarik harus lengkap walaupun yang mengisi adalah pihak lain. Sehingga dalam hal ini apabila dikaitkan antara substansi yang termuat dalam kedua Pasal tersebut dengan praktik tidak ada kesesuaian, disatu sisi secara substansi mewajibkan penarik untuk mengisi syarat formal bilyet giro secara lengkap kepada pemegang agar bilyet giro tersebut berlaku sebagai bilyet giro, di sisi lain penggunaan bilyet giro dalam praktik telah terjadi penyimpangan dengan tidak diisinya warkat bilyet giro secara lengkap sesuai dengan syarat formal. Padahal untuk bekerjanya suatu hukum menurut *Wolfgang Friedman* diperlukan 3 komponen antara lain Substansi, Struktur dan Kultur.

Berdasarkan ketiga komponen di atas, Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 sebagai substansi hukum agar dapat dilaksanakan

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bambang Kepala PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan, (17 November 2014)

dengan baik maka harus ada keterkaitan satu sama lain antara substansi, struktur dan kultur/budaya yaitu dalam hal ini mengenai tingkat kesadaran masyarakat pengguna bilyet giro. Melihat dari apa yang terpapar diatas dapat dikatakan telah terjadi penyimpangan dari aturan yang ada, dimana aturan yang ada dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro tersebut memberikan pedoman bagi masyarakat mengenai syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro sebagai alat pemindahbukuan dana antar bank-bank setempat. Seharusnya peraturan yang sudah ada yaitu dalam Surat Keputusan Ditreksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro dapat dijalankan dengan baik dalam masyarakat pengguna bilyet giro. Dengan demikian akan terwujud penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penggunaan bilyet giro dan pengisian bilyet giro.

1.6. Konsistensi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) Dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 jo Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dilemahkan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 atau dapat dikatakan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 jo Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995. Terjadinya inkonsistensi rumusan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 ini menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya dalam pengaturan bilyet giro di Indonesia. Dimana dalam Subsstansi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 di satu sisi mewajibkan bilyet giro harus di isi secara lengkap oleh penarik, artinya

dari penarik langsung kepada pemegang saja dan bukan di isi oleh pemegang pertama kepada pemegang lain sampai kepada pemegang yang terakhir. Di sisi lain ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 memperbolehkan pengisian bilyet giro untuk dilengkapi pihak lain selain pemegang pertama. Jadi ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 ini memberikan peluang atau celah hukum kepada pemegang bilyet giro untuk melakukan pengalihan bilyet giro dari tangan ke tangan dalam melakukan pembayaran. Padahal penyerahan bilyet giro tidak dapat dilakukan dari tangan ke tangan karena merupakan surat perintah pemindahbukuan antar rekening. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 ini dapat menimbulkan terjadinya peralihan bilyet giro jatuh kepada yang tidak berhak menerima. Misalnya bilyet giro hilang kemudian disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikad baik.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 5 huruf f UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-perundangan yaitu dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang salah satunya adalah asas kejelasan rumusan. Maksud dari kejelasan rumusan disini adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta dasar hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.¹⁶

¹⁶ **Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 61.

Suatu peraturan perundangan-undangan dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Secara Normatif menurut Maria SW. Sumardjono, Kepastian Hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya¹⁷. Dengan demikian untuk terwujudnya suatu kepastian hukum, maka suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Oleh karena itu dalam penulisan Pasal demi Pasal harus memperoleh kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundangan-undangan Pasal 5 huruf f UU No. 12 tahun 2011. Apabila dihubungkan antara asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 5 huruf f UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-perundangan sebagaimana disebutkan diatas dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro, maka Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 seharusnya dapat konsisten dalam rumusannya dengan ketentuan Pasal yang sebelumnya yaitu Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro. Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 menurut penulis kurang tepat dalam rumusannya karena rumusan Pasal tersebut multitafsir yaitu mengandung banyak berbagai macam interpretasi

¹⁷ Irawan Soerodjo, *Loc Cit.*

Berdasarkan hal tersebut diatas, meskipun dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas kejelasan rumusan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat rumusan yang ambigu didalam substansi peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ditreksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro khususnya Pasal 1 huruf d SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995, Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 jo Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 yang menjadi fokus kajian peneliti. Hal tersebut membuka peluang bagi pengguna bilyet giro untuk melakukan pemindahtangan bilyet giro dari tangan ke tangan sampai kepada pemegang terakhir. Sehingga dalam prakteknya dapat terjadi penyalahgunaan bilyet giro. Seharusnya hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan itu harus memiliki suatu kredibilitas dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya apabila pembentukan peraturan perundang-undangan mampu memperlihatkan alur konsistensi tidak menimbulkan makna yang multitafsir sehingga dapat memperoleh kepastian hukum.

2. Akibat hukum inkonsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

2.1. Terbitnya Bilyet Giro Bersumber Dari Adanya Perikatan Dasar

Di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari pada umumnya manusia tidak dapat terlepas dari sebuah perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian. Manusia sebagai subyek hukum sering melakukan pengikatan diri dengan orang lain, misalnya dengan suatu transaksi. Pengikatan diri dalam suatu transaksi ini merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara para pihak di dalam suatu perjanjian untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Dimana perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan.

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut.¹⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu perikatan dan suatu perjanjian mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena adanya suatu perikatan sebagai akibat dari lahirnya suatu perjanjian.

Berdasarkan hal diatas terkait dengan permasalahan yang peneliti ambil mengenai alat pembayaran giral yaitu bilyet giro, maka dapat diketahui terbitnya sebuah warkat bilyet giro tidak terlepas dari adanya suatu transaksi atau perbuatan hukum (peristiwa dasar) antara para pihak. Dalam hal ini para pihak telah menyepakati transaksi pembayaran dengan menggunakan warkat bilyet giro sebaagai alat bayar giral. Terbitnya warkat bilyet giro tersebut merupakan kelanjutan dari perikatan dasarnya yang berupa perjanjian. Perikatan dasar tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum.

Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak.¹⁹ Dalam hal ini kesepakatan terjadi ketika pihak yang satu memberikan penawaran atas suatu hal tertentu kemudian pihak lainnya menerima penawaran yang diberikan tersebut, sehingga tercapailah suatu kesepakatan.

Dalam hubungannya dengan alat pembayaran bilyet giro ini, para pihak sepakat bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pihak pembayarannya dengan menggunakan bilyet giro.

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 91.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73-74.



Berdasarkan contoh diatas, X dengan showroom telah sepakat mengadakan transaksi jual beli mobil dan kedua belah pihak telah bersepakat bahwa pembayarannya dilakukan dengan menggunakan bilyet giro yaitu senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini tuan X akan disebut sebagai penerbit dan showroom mobil yang menerima bilyet giro tersebut disebut sebagai pemegang. Bilyet giro yang dibayarkan kepada showroom mobil tersebut berisi perintah membayar yang ditujukan kepada pihak lain yaitu Bank. Dengan kata lain, terbitnya bilyet giro tidak lain karena pemenuhan perjanjian yang disepakati oleh para pihak yaitu penerbit dan pemegang, dimana para pihak tersebut telah sepakat untuk menerbitkan bilyet giro.

2.2 Akibat Hukum Dari Adanya Inkonsistensi Substansi Pasal 4 Ayat (1) Dengan Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro Berdasar Syarat Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas syarat-syarat sahnya suatu perjanjian termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian itu harus memenuhi empat syarat tersebut apabila ingin menjadi perjanjian yang sah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa isi yang terkandung didalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro khususnya pasal 4

ayat (1) tidak konsisten dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1). Inkonsistensi ini terjadi karena dalam pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 penulisan bilyet giro harus lengkap sesuai dengan syarat formal dan pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 apabila tidak lengkap sesuai dengan syarat formal maka bilyet giro tidak berlaku, sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 membolehkan bilyet giro untuk tidak diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal (pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995). Telah kita ketahui bahwa konsistensi dalam penulisan rumusan pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan harus teratur dan tidak menimbulkan multitafsir. Jika pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dicantumkan maka dalam pelaksanaannya akan terjadi ketidakpatuhan dan ketidakpastian hukum. Karena dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro, disatu sisi mewajibkan penulisan bilyet giro secara lengkap di sisi lain membolehkan bilyet giro untuk dipindahtangankan dari tangan ke tangan dan diisi oleh pihak lain. Hal ini akan berakibat terjadinya penyimpangan hukum dan terjadinya penyalahgunaan bilyet giro.

Telah kita ketahui bahwa dalam membuat suatu perjanjian agar dapat dikatakan sah maka perjanjian itu harus berdasar pada Pasal 1320 KUHPerduta. Berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang keempat yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1337 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.²⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang mendasari antara para pihak yaitu penerbit dan pemegang bilyet giro adalah bertentangan dengan causa yang halal. Adanya penyimpangan yang terjadi yaitu perjanjian tersebut bertentangan

²⁰ Solahuddin, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm 335.

dengan rumusan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang mewajibkan sebuah warkat bilyet giro harus diisi secara lengkap agar dapat berlaku sebagai bilyet giro. Menurut penulis, jika bilyet giro dapat dialihkan kepada pihak lain dan penarik tidak mengisi secara lengkap bilyet giro yang diberikan kepada pemegang, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 harus konsisten bahwa bilyet giro tidak berlaku, sehingga apabila ketentuan pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dalam prakteknya dijalankan oleh penarik maka bilyet giro tersebut batal demi hukum. Artinya semenjak bilyet giro tersebut diserahkan oleh penarik kepada pemegang dan penarik tidak mengisi secara lengkap bilyet giro sebagaimana syarat formalnya, maka sejak awal dilakukan perjanjian yang transaksinya dilakukan dengan menggunakan bilyet giro yaitu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian yang mendasarinya. Dengan demikian perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum yang mana perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Konsistensi substansi Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 adalah Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 tidak konsisten. Dengan adanya rumusan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut membuka peluang bagi pengguna bilyet giro untuk melakukan pemindahtangan bilyet giro dari tangan ke tangan sampai kepada pemegang terakhir dengan cara tidak mengisi secara lengkap syarat formal bilyet giro. Dimana hal ini bertentangan dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) SK

- DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 bahwa bilyet giro harus diisi sesuai dengan syarat formal agar berlaku sebagai bilyet giro. Dengan demikian rumusan Pasal 4 ayat (1) SK DIR BI NO. 28/32/KEP/DIR/1995 tersebut dalam penggunaannya dapat terjadi penyimpangan yang menyangkut ketentuan penggunaan bilyet giro itu sendiri yaitu apa yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 tidak dapat dijalankan dengan baik. Sehingga antara apa yang seharusnya dengan pelaksanaannya tidak sesuai. Suatu peraturan perundang-undangan dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Oleh karena itu dalam menyusun penulisan pasal demi pasal harus memperoleh kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-perundangan sehingga dalam pelaksanaannya dapat dijalankan dengan baik. Hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan itu harus memiliki suatu kredibilitas dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya apabila pembentukan peraturan perundang-undangan mampu memperlihatkan alur konsistensi tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya sehingga dapat memperoleh kepastian hukum.
- b. Akibat hukum inkonsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro adalah batal demi hukum. Perjanjian yang mendasari antara para pihak yaitu penerbit dan pemegang bilyet giro adalah bertentangan dengan causa yang halal. Adanya penyimpangan yang terjadi yaitu perjanjian tersebut bertentangan dengan rumusan yang termuat dalam Pasal 2

ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dan Pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 yang mewajibkan sebuah warkat bilyet giro harus diisi secara lengkap agar dapat berlaku sebagai bilyet giro. Jika bilyet giro dapat dialihkan kepada pihak lain dan penarik tidak mengisi secara lengkap bilyet giro yang diberikan kepada pemegang, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 harus konsisten bahwa bilyet giro tidak berlaku, sehingga apabila ketentuan pasal 4 ayat (1) SK DIR BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 dalam prakteknya dijalankan oleh penarik maka bilyet giro tersebut batal demi hukum. Artinya semenjak bilyet giro tersebut diserahkan oleh penarik kepada pemegang dan penarik tidak mengisi secara lengkap bilyet giro sebagaimana syarat formalnya, maka sejak awal dilakukan perjanjian yang transaksinya dilakukan dengan menggunakan bilyet giro yaitu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian yang mendasarinya. Dengan demikian perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum yang mana perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain :

a. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan hendaknya meninjau kembali ketentuan mengenai bilyet giro yaitu Surat Keputusan Ditreksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro.

b. Bagi Bank Indonesia

Bagi Bank Indonesia hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengisian bilyet giro secara lengkap, benar dan jelas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu Surat Keputusan Ditreksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro. Hal ini dimaksudkan agar

penarik mengetahui bagaimana tata cara pengisiannya dan penggunaan bilyet gironya sampai kepada tangan pemegang dan pada saat diberikan kepada tertarik.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang dalam hal ini adalah nasabah pengguna bilyet giro yang berperan menerbitkan bilyet giro hendaknya mengetahui benar hal-hal sehubungan dengan syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro sebagai alat pemindahbukuan dana antar bank-bank setempat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Irawan Soerodjo, **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia**, Arloka, Jakarta, 2002.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004

Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

M. Bahsan, **Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Rachmadi Usman, **Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar uang**, Djambatan, Jakarta, 2001.

Solahuddin, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Visimedia, Jakarta, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.

Surat Edaran Nomor 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.